

# Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis *Maqāṣid asy-Syari'ah* Jasser Auda

Azmi Zamroni Ahmad

Pondok Pesantren Mahasiswa Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta

*Email: azmizamroni27@gmail.com*

**Abstract:** Wasiat wajibah is alternative ijtihad for those who are deemed worthy of receiving an inheritance, but do not have provisions according to the Islamic law regulation. Wasiat wajibah has the aim of realizing justice, benefit, and social harmony, especially in the family sphere. To realize this orientation, it is necessary to definite the parties which have the right of wasiat wajibah. The Compilation of Islamic Law (KHI) in articles 194 to 209 about wasiat wajibah has not clearly described the formulation of criterias regarding to who have that right. This research uses Jasser Auda's systems theory integrated with the comparison of law and *maqāṣid asy-syari'ah*. This article aims to analyze the criteria and the development of the people who have the right to receive the wasiat wajibah. The study and analysis revealed that the parties who are entitled to a *Wajibah* (mandatory) will are not only adopted children and/or adoptive parents as mentioned in the Compilation of Islamic Law (KHI), but also grandchildren whose parents died before their grandparents, the heirs of different religions, stepchildren and/or step parents, and siblings who provide personal care for a sick heir or nearing the end of life.

**Keywords:** wasiat wajibah; positive law; comparative law; *maqāṣid asy-syari'ah*

**Abstrak:** Wasiat wajibah merupakan ijtihad alternatif bagi mereka yang dipandang pantas menerima harta waris namun tidak memiliki sebab mewarisi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Wasiat wajibah memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan keharmonisan dalam masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Untuk mewujudkan orientasi tersebut, perlu ada kejelasan tentang pihak-pihak yang berhak menerima wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 194 sampai 209 tentang wasiat wajibah belum mendeskripsikan secara jelas tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dengan menggunakan teori sistem perspektif Jasser Auda yang diintegrasikan dengan perbandingan hukum dan *maqāṣid asy-syari'ah*, artikel ini menganalisis lebih jauh tentang kriteria-kriteria dan sekaligus mengembangkan siapa saja yang berhak menerima wasiat wajibah. Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah tidak hanya anak angkat

dan/atau orang tua angkat sebagaimana disebutkan dalam KHI, tetapi juga cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakeknya, pewaris yang berbeda agama, anak tiri dan/atau orang tua tiri, dan saudara yang memberikan perawatan terhadap pewaris yang sedang sakit atau sedang menghadapi kematian.

**Kata kunci:** wasiat wajibah; hukum positif; perbandingan hukum; *maqāṣid asy-syari'ah*

## Pendahuluan

Berdasarkan ajaran Islam, manusia yang telah wafat meninggalkan dua hal, yakni ahli waris dan harta kekayaan. Harta kekayaan yang ditinggalkan belum dapat dibagikan kepada ahli waris sebelum dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat terlebih dahulu.<sup>1</sup> Kata “wasiat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya). Definisi dalam KBBI ini secara tersirat menghendaki bahwa pihak yang berwasiat sepenuhnya sadar dan tidak dalam keadaan dipaksa saat menyatakan wasiatnya. Berbeda dengan definisi wasiat tersebut, praktik wasiat wajibah justru merupakan pemberian wajib atas harta kekayaan yang ditinggalkan kepada pihak-pihak yang pada dasarnya tidak dapat menerima warisan, bahkan juga tidak dinyatakan dalam wasiat.

Wasiat dalam kacamata hukum positif di Indonesia merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini berdasar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.<sup>2</sup> Laporan penelitian yang dipublikasikan oleh Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Destri Budi menyatakan bahwa belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang wasiat wajibah ini. Dalam penelitiannya, Destri

---

<sup>1</sup> Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecabannya*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010), hlm. 12.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, 2001), hlm. 148.

Budi menyimpulkan bahwa satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat wajibah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Pasal 194 sampai Pasal 209 KHI.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 194 sampai Pasal 209 KHI, dalam perspektif Hartini, dipandang sebagai hukum materiil yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama yang menginstruksikan praktik wasiat telah mengatur mengenai siapa saja yang berhak dan siapa saja yang terhalang mendapatkan harta warisan (*zāwi al-furūd*). Aturan tersebut memiliki implikasi yang cukup besar dalam pelaksanaan hukum wasiat. Wasiat dapat diposisikan sebagai upaya yang dapat ditempuh ketika seorang ahli waris atau kerabat dekat yang haknya gugur karena alasan tertentu, atau juga bisa diperuntukkan bagi kerabat dekat yang tidak diatur kewarisannya dalam syariat. Pada titik ini, wasiat wajibah adalah solusi alternatif bagi pihak ahli waris atau kerabat dekat yang hak kewarisannya gugur karena alasan tertentu atau kerabat dekat lain (yang tidak termasuk *zāwi al-furūd*) agar tetap bisa mendapatkan sebagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>5</sup>

Peraturan mengenai wasiat wajibah pertama kali diberlakukan di negara Mesir dalam Undang-undang Mesir No. 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa seorang cucu berhak mendapatkan sepertiga harta dari pewaris (kakek). Berdasarkan hukum Islam, seorang cucu terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena keberadaan anak laki-laki sang kakek. Namun, jumlah yang akan diterima oleh cucu tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian dari harta waris.<sup>6</sup> Berbeda dengan di Mesir, wasiat wajibah di Indonesia diperuntukkan bagi anak angkat yang sama sekali tidak memiliki faktor mewarisi. Aturan ini terdapat pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup> Pada sisi lain,

---

<sup>3</sup> Baca: Destri Budi dkk., “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, No. 2 (2010): hlm. 311-329.

<sup>4</sup> Hartini dan Yulkarnian Harahab, “Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan pada Pengadilan Agama di Daerah Yogyakarta”, *Mimbar Hukum* 35. No. 2 (2000): hlm. 143.

<sup>5</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 146.

<sup>6</sup> Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 163-164.

<sup>7</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

wasiat wajibah juga diperuntukkan bagi ahli waris yang berbeda agama berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 07/Pdt.G/1998/PTA.Yk. atas dasar kemaslahatan.

Fikih klasik yang belum mengakomodir wasiat wajibah. Selain itu, juga belum adanya kriteria yang jelas tentang siapa saja yang berhak menerima wasiat wajibah dalam peraturan undang-undang dan KHI. Dengan demikian, menjadi ihwal persoalan akademik yang layak untuk diteliti. Berpijak dari penjelasan tersebut, artikel ini berupaya mengkaji dan mengembangkan konsep wasiat wajibah lebih mendalam, terutama dalam menentukan kriteria seseorang yang dipandang berhak untuk menerima wasiat wajibah. Penentuan kriteria tentang siapa saja yang dianggap berhak menerima wasiat wajibah dapat dilakukan dengan berasaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia, yang dalam kajian filsafat hukum Islam dikenal dengan konsep orientasi atau tujuan syari'at (*maqāsid asy-syari'ah*).<sup>8</sup>

Sebagai upaya akademik untuk mendeskripsikan kriteria apa saja dan siapa saja yang berhak menerima wasiat wajibah, penelitian ini menggunakan teori *maqāsid asy-syari'ah* sebagai sistem perspektif Jasser Auda. Secara umum, *maqāsid asy-syari'ah* dalam teori sistem Jasser Auda mengembangkan konsep yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Selain itu, teori sistem Jasser Auda juga mengombinasikan antara konsep *maqāsid asy-syari'ah* dengan ilmu sosial humaniora.<sup>9</sup>

## **Wasiat Wajibah: dari Interpretasi Definitif ke Aturan Hukum Positif**

Wasiat wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Wasiat merupakan pelimpahan atau pemberian dari seorang pewasiat yang berbentuk harta, benda, piutang atau manfaat kepada orang lain yang diberi wasiat, dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Alih Bahasa: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36.

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: IIT, 2008), hlm. 5-6.

<sup>10</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 63.

Sedangkan kata wajibah merupakan diksi *wājib* yang mendapatkan imbuhan *ta'nīs* yang dalam linguistik Arab memendarkan makna “yang pasti” atau “yang tidak bisa dielakan” dan “harus ditunaikan”.<sup>11</sup>

Pada dasarnya wasiat adalah tentang apa dan siapa yang dikehendaki oleh subjek yang memberikan wasiat. Namun, ketika wasiat disandarkan dengan kata wajibah, maka penunaian wasiat wajibah lebih melihat kepada siapa yang pantas dan berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan (meskipun tidak ada wasiat yang disampaikan sebelumnya). Wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut telah diucapkan, ditulis atau dikehendaki oleh seseorang yang meninggalkan harta kekayaan. Hal ini karena wasiat wajibah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>12</sup> Dari sini, wasiat wajibah dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pelimpahan harta yang wajib diberikan kepada keluarga kandung yang terhalang kewarisannya atau keluarga lain yang tidak sedarah, seperti anak angkat atau orang tua angkat.

Dalam perspektif Fatchur Rahman, wasiat wajibah dapat dilihat sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.<sup>13</sup> Dikatakan wasiat wajibah karena adanya dua hal, yaitu: (1) hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat; (2) adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dan perempuan, yaitu 2:1.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Alih Bahasa: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohamad Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 324. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1538.

<sup>12</sup> Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 163.

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 63

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. *Ibid.*, hlm. 120.

Berdasarkan deskripsi di atas, wasiat wajibah merupakan perbuatan hukum yang wajib untuk ditunaikan. Proses pelaksanaannya, wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai otoritas agar harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada orang-orang tertentu (selain ahli waris) dan dalam keadaan tertentu (bukan berdasarkan asas wasiat/kewarisan).

Terdapat dua unsur penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah, yakni:

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau hakim. Pelaksanaannya berdasarkan ketetapan perundang-undangan atau aturan hukum, tidak bergantung pada ada atau tidaknya keinginan untuk melakukan wasiat dari pewasiat. Hal ini tentu berbeda dengan wasiat biasa yang pelaksanaannya bergantung pada keinginan pewasiat tersebut;
2. Wasiat wajibah diperuntukkan bagi keluarga yang terhalang secara hukum kewarisan untuk mendapatkan harta waris, seperti karena berbeda agama atau terhalang dari ahli waris lain. Hal ini juga berbeda dengan wasiat biasa, di mana wasiat boleh diperuntukkan bagi orang lain.

Wasiat wajibah sendiri merupakan produk undang-undang yang didasarkan pada Q.S al-Baqarah ayat 180. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jalan kepada seorang cucu yang terhalang untuk mendapatkan warisan dari sang kakek, karena terhalang oleh ahli waris lainnya. Ketentuan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki hingga generasi di bawahnya yang meninggal terlebih dahulu. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja, tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya. Selain di Mesir, wasiat wajibah juga diberlakukan di negara-negara mayoritas muslim lain, seperti Tunisia, Syiria, Maroko, dan juga di Indonesia.<sup>15</sup>

Wasiat wajibah yang diatur dalam KHI di Indonesia, pada awalnya merupakan adopsi pemahaman yang digunakan di Mesir.

---

<sup>15</sup> Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 77-78.

Namun, apa yang diatur oleh KHI berbeda dengan apa yang ada terdapat pada undang-undang kewarisan di Mesir. Wasiat wajibah yang berlaku di Mesir ditujukan untuk cucu yang tidak menerima harta waris akibat terhalang oleh anak laki-laki, terlebih lagi cucu dari garis perempuan. Sedangkan wasiat wajibah di Indonesia diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat telah diatur pada Pasal 209 dalam dua ayat KHI, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya).<sup>16</sup>

Posisi sebagai ahli waris pengganti serta anak atau orang tua angkat tidak berlaku bagi mereka yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada bunyi Pasal 209 dan syarat ketentuan berlakunya dalam Pasal 173 di atas, dapat dipahami bahwa selama ketentuan dalam Pasal 173 tidak ada, maka anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Adapun ketentuan jumlahnya dengan batasan tidak melebihi

---

<sup>16</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

sepertiga harta warisan. Begitu juga sebaliknya, orang tua angkat juga berhak mendapatkan wasiat dari anak angkatnya.

### **Wasiat Wajibah dan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda**

Jasser Auda merupakan seorang akademisi kontemporer yang mengembangkan teori *maqāsid asy-syarī'ah*. Jasser Auda membagi *maqāsid asy-syarī'ah* ke dalam tiga bagian, yaitu:

#### 1. Orientasi Universal/Umum (*Maqāsid al-‘Āmmah*)

*Maqāsid al-‘Āmmah* yaitu orientasi-orientasi hukum yang mencakup seluruh kemaslahatan yang bersifat universal, seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, dan lain-lain. *Maqāsid al-‘Āmmah* ini mengakomodir enam aspek perlindungan, yaitu: perlindungan agama (*hiḥẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa (*hiḥẓ an-naḥs*), perlindungan harta (*hiḥẓ al-māl*), perlindungan akal (*hiḥẓ al-‘aql*), perlindungan keturunan (*hiḥẓ an-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*hiḥẓ al-‘irdh*).<sup>18</sup> Berdasarkan interpretasi difinitif di atas, wasiat wajibah merupakan satu bentuk kegiatan transaksional (*tasarruf*) yang berhubungan dengan harta benda. Dengan demikian, wasiat wajibah dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk orientasi hukum yang spesifik dalam ruang lingkup perlindungan harta (*hiḥẓ al-māl*). Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan transaksional mengenai harta benda, selain harus dilindungi dan dijaga, juga harus dikembangkan.

Dalam sifat orientasi universal, konsep perlindungan dan pengembangan harta (*hiḥẓ al-māl*) menjadi dapat diperluas jangkauannya. Jika awalnya dalam hukum Islam klasik ia hanya merupakan bentuk perlindungan terhadap harta benda dan hukuman bagi pencurian terhadap hal tersebut, maka di era kontemporer ini, ia harus dikembangkan jangkauan sistemnya menjadi pengembangan ekonomi, pengentasan kemiskinan atau perwujudan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan data-data empiris.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam ...*, hlm. 59.

<sup>19</sup> Diskusi tentang dimensi ketuhanan dan kemanusiaan dalam *maqāsid asy-syarī'ah*, bisa dilihat dalam La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqāshid Syarī'ah*", *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, No. 2, (2011).



## 2. Orientasi Khusus (*Maqāṣid al-Khāṣṣah*)

Orientasi khusus dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan hukum dalam sebuah pembahasan tertentu (*purpose of the chapter*). Tujuan khusus ini berkaitan dengan yang ada dalam bab-bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan monopoli dalam hukum ekonomi dan lain-lain.<sup>20</sup>

*Maqāṣid al-khāṣṣah* merupakan bentuk aplikatif dari *maqāṣid al-‘ammah*. Jika wasiat wajibah adalah bentuk penjagaan dan pengembangan terhadap harta (*hiḥz al-māl*), maka bentuk penjagaan harta dapat diwujudkan dalam beberapa cara, salah satunya dengan pelaksanaan wasiat. Wasiat dalam *maqāṣid al-khāṣṣah* memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menjaga harta benda yang dimiliki pewaris agar dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta tersebut. Wasiat di sini adalah satu bentuk kekhususan yang berada dalam ruang lingkup orientasi universal (*hiḥz al-māl*).

## 3. Orientasi Spesifik (*Maqāṣid al-Juz’iyyah*)

*Maqāṣid al-Juz’iyyah* dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin direalisasikan oleh hukum tertentu, seperti tujuan untuk berlaku jujur, menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban, memberikan makanan bagi yang membutuhkan dan lain-lain.<sup>21</sup>

Dalam susunan hierarkis,<sup>22</sup> *maqāṣid al-juz’iyyah* merupakan turunan atau bentuk aplikatif dari *maqāṣid al-khāṣṣah*. Dalam praktiknya, *maqāṣid al-juz’iyyah* akan terlihat lebih spesifik dan lebih rinci daripada *maqāṣid al-khāṣṣah* itu sendiri. Jika tujuan khusus dari wasiat adalah untuk menjaga harta pewaris agar dapat diberikan kepada yang berhak, maka wasiat wajibah adalah bentuk spesifiknya. Jika hukum asal wasiat adalah dianjurkan, maka wasiat wajibah

---

<sup>20</sup> Lihat: Retna Gumati, “Maqashid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Al-Himayah* 2, No. 1 (2018).


<sup>21</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 36-37.

<sup>22</sup> Untuk melacak proses hirarkis dalam *maqashid syari’ah* sebagai disiplin keilmuan, baca bagian sejarah pemikiran dari ushul fikih ke *maqashid syari’ah* dalam: Hijrian Angga Prihantoro, “Konstruksi Nalar dan Pola Pembacaan *Maqasid al-Syari’ah* dalam Filsafat Hukum Ibn ‘Taymiyyah”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 13, No. 1 (2018): hlm. 67-70.

merupakan wasiat yang bersifat harus dilaksanakan. Hal ini karena pihak-pihak yang menerima wasiat wajibah pada dasarnya bukan ahli waris yang berhak untuk menerima warisan (*ẓāwī al-furūd*). Namun demikian, mereka dipandang sebagai orang yang pantas untuk menerima sebagian harta dari pewaris karena alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan kategorisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda di atas, posisi wasiat wajibah dapat diabstraksikan sebagai berikut:

1. Kategori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Wasiat Wajibah



Berdasarkan gambar hierarki orientasi hukum di atas, dapat dipahami bahwa pada tingkatan *maqāsid al-juz'iyah*, wasiat wajibah diperuntukkan bagi orang-orang yang dipandang pantas untuk menerima sebagian harta yang dimiliki oleh pewaris. Oleh karena itu, perlu identifikasi yang terukur mengenai faktor apa yang menjadikan seseorang pantas dan layak mendapatkan wasiat wajibah.

## 2. Wasiat Wajibah dan Pengembangan Pihak Penerima

Aturan mengenai wasiat wajibah telah berlaku di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Setiap negara memiliki interpretasi masing-masing terhadap pemetaan dan pelaksanaan wasiat wajibah. Di Indonesia sendiri, wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang pada dasarnya sama sekali tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kekerabatan dengan pewaris/pewasiat.

Hal yang menjadi argumentasi mengapa anak angkat dan orang tua angkat dapat menerima wasiat wajibah adalah karena adanya saling keterikatan dan keterlibatan dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan tersebut dalam waktu bersamaan akan melahirkan relasi emosional antar para pihak. Kedekatan hubungan emosional antara anak angkat dan orang tua angkat akan terbentuk karena para pihak hidup dalam satu ruang lingkup keluarga. Kedekatan emosional ini akan membentuk relasi yang sama seperti wajarnya sebuah keluarga. Baik anak angkat maupun orang tua angkat dalam relasi kekeluargaan (saat ini dan esok nanti), sama-sama akan memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, jika orang tua merasa khawatir akan kesejahteraan anak angkatnya ketika ia meninggal nanti—sedangkan anak angkat tidak bisa mewarisi karena tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kekerabatan—maka alternatif untuk menjembatani masalah kewarisan terhadap anak angkat dapat disiasati melalui wasiat wajibah.<sup>23</sup>

Selain kepada anak angkat dan orang tua angkat, pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia juga diperuntukkan bagi ahli waris yang

---

<sup>23</sup> Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Herritage* 2, No. 1 (2017): hlm. 54-55.

memiliki hubungan darah dengan pewaris, namun dalam keadaan tertentu ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan harta warisan, misalnya karena perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan beragama menurut ketentuan kewarisan Islam tidak dapat saling mewarisi.<sup>24</sup> Pada dasarnya ahli waris yang berbeda agama memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pewaris, sehingga untuk melindungi hak-hak ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan diberlakukan wasiat wajibah. Hal ini dapat ditemukan dalam yurisprudensi putusan MA No.368.K/AG/1995 dan No. 51.K/AG/1999.<sup>25</sup>

Keputusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan. Kemudian, khusus dalam perkara No. 51.K/AG/1999 Majelis Hakim yang diwawancarai oleh Abdul Manan memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pada titik ini, mereka tidak ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, tetapi hanya berstatus penerima wasiat wajibah. Pertimbangan lain yang mendasari keputusan ini adalah ahli waris non-muslim yang sangat membutuhkan yang semasa hidupnya tidak pernah membuat kerugian terhadap pewaris.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa argumentasi di atas, kriteria yang bisa dijadikan acuan bagi siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dapat dirumuskan, yakni: (1) memiliki hak untuk mewarisi, namun terhalang karena faktor tertentu; (2) memiliki hubungan kedekatan secara emosional dengan pewaris; dan (3) memiliki jasa sosial yang bersifat resiprokal.<sup>27</sup> Rumusan kriteria ini dapat dilihat sebagai pola progresivitas *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam merespon kasus-

---

<sup>24</sup> Menurut jumbuh ulama, terdapat tiga hal yang menyebabkan seseorang terhalang haknya untuk mendapatkan kewarisan, yaitu: pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama. Lihat Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-Ahdal, *I'ānat at-Tālib fī Bidāyat al-Ilmi al-Farāid*. Cet. IV, (Beirut: Dār Thauq an-Najah, 2007), hlm. 21.

<sup>25</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama", *Jurnal Yudisial* 8, No. 3, (2015): hlm. 272.

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 319.

<sup>27</sup> Resiprokal memiliki maksud sifat saling berbalasan <https://kbbi.web.id/resiprokal>.

kasus kontemporer.<sup>28</sup> Berdasarkan rumusan kriteria tersebut, penelitian ini menawarkan pengembangan penerima wasiat wajibah untuk diatur dalam KHI yang diberikan juga kepada:

#### 1. Ahli waris beda agama

Relasi sosial saat ini meniscayakan hubungan muslim dan non-muslim untuk hadir dalam ruang lingkup yang sama. Muslim dan non-muslim sama-sama memiliki hak untuk saling bahu-membahu dalam segenap aspek, terlebih dalam rumpun kekeluargaan. Ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris karena perbedaan agama, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, dapat diberikan bagiannya melalui jalan wasiat wajibah. Ketentuan ini dapat diberlakukan karena relasi sosial telah mengalami beragam perubahan. Jika dahulu muslim dan non-muslim terjalin hubungan saling bersitegang dan bahkan tidak jarang saling berperang, saat ini keadaannya telah jauh berbeda. Keduanya, apalagi dalam satu keluarga, sama-sama memiliki tujuan untuk dapat hidup secara damai dan harmonis.

Pertimbangan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan satu bentuk penemuan hukum yang diambil dari yurisprudensi Mahkamah Agung. Pemberian wasiat wajibah ini berfungsi untuk melindungi agar ahli waris atau kerabat dekat pewaris yang dalam keadaan tertentu, karena berbeda agama, tidak dapat menerima harta waris. Dengan jalan wasiat wajibah, mereka menjadi berhak untuk memperoleh harta yang ditinggalkan. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dapat mewujudkan keberlangsungan kehidupan kekeluargaan, yaitu terwujudnya relasi kekeluargaan yang harmonis.

Ahli waris beda agama, jika dilihat dari rumusan kriteria penerima wasiat wajibah, dapat dikelompokkan kepada seseorang yang memiliki hak mewarisi, baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan, tetapi hak untuk mendapatkan harta warisan gugur karena perbedaan agama. Untuk itu, seseorang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan dengan pewaris, tetap mendapatkan bagiannya melalui wasiat wajibah.

---

<sup>28</sup> Kajian tentang progresivitas *maqashid syari'ah* yang responsif, lihat: Maulidi, "Paradigma progresif dan *Maqashid Syari'ah*: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif". *Jurnal Asy-Syir'ah* 49, No. 2 (2015).

## 2. Anak tiri/orang tua tiri

Berdasarkan ruang lingkup kekeluargaan, penambahan anggota keluarga tidak hanya terjadi melalui pengangkatan (anak angkat/orang tua angkat). Akan tetapi, juga dapat melalui perkawinan kedua (anak tiri/orang tua tiri). Pengertian umum mengenai anak tiri adalah anak bawaan (dari suami atau istri) yang merupakan hasil perkawinan (dengan suami atau istri) sebelumnya. Jika pihak laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan yang baru, sedangkan salah satu dari keduanya memiliki anak hasil dari pernikahan sebelumnya, maka anak dari hasil pernikahan sebelumnya akan menjadi bagian dari keluarga (ayah atau ibu tirinya) yang baru.<sup>29</sup> Kerelaan suami atau istri untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah memiliki anak juga menuntutnya untuk bersedia menerima kehadiran anak tersebut sebagai bagian inti dari anggota keluarganya.

Pasca pernikahan baru yang dilakukan oleh ayah atau ibunya, anak tiri akan memiliki keterlibatan dan keterikatan dengan ayah atau ibu tirinya dalam keluarga. Keterlibatan dan keterikatan antara anak tiri dan orang tua tiri dapat terwujud ketika keduanya mampu beradaptasi untuk hidup bersama dalam lingkungan keluarga baru yang telah dibentuk. Sebagai orang tua, meskipun tiri, memiliki kewajiban mengasuh anak tirinya. Demikian juga seorang anak, meskipun tiri, berkewajiban membantu dan merawat orang tua tirinya. Relasi tanggung jawab inilah yang akan melahirkan hubungan emosional antara anak tiri dan orang tua tiri.

Keterlibatan, keterikatan dan kekerabatan anak tiri dalam keluarga tirinya dapat disamakan posisinya dengan anak angkat. Jika dipandang dari beberapa aspek, maka anak tiri mempunyai beberapa kesamaan dengan anak angkat berdasarkan kedudukannya. Kesamaan anak tiri dengan anak angkat, yakni: (1) keduanya sama-sama tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris; (2) keduanya sama-sama bukan merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua angkat atau orang tua tirinya; (3) anak angkat menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya setelah keputusan yang sah dari pengadilan, sedangkan anak tiri akan menjadi bagian dari keluarga

---

<sup>29</sup> Muchlis Marzuki, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Mujahidin, 2009), hlm. 84.

setelah pernikahan baru yang dilakukan orang tuanya; (4) tanggungan kehidupan anak angkat maupun anak tiri beralih kepada orang tua angkat atau orang tua tirinya. Adapun hal yang membedakan keduanya adalah bahwa anak angkat bukan merupakan mahram bagi orang tua angkatnya, sedangkan anak tiri menjadi mahram bagi orang tua tirinya.<sup>30</sup>

Beberapa kesamaan antara anak angkat dan anak tiri yang telah disebutkan di atas memperlihatkan bahwa kedudukan keduanya tidak jauh berbeda. Namun demikian, dalam kenyataannya belum ada aturan yang mengatur mengenai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah bagi anak tiri seperti halnya anak angkat. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti, sudah sepatutnya anak tiri juga memiliki akibat hukum yang sama dengan anak angkat, yaitu mendapatkan sebagian harta yang tidak melebihi dari sepertiga bagian harta orang tua tirinya melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah diberikan atas dasar hubungan emosional yang terbentuk dalam keluarga serta didasarkan pada bentuk kepedulian dari orang tua kepada anak tirinya untuk kesejahteraan anak tirinya di masa depan nanti. Hubungan emosional dan sosial yang terbentuk di antara anak tiri dan orang tua tiri, menurut hemat peneliti, merupakan pengembangan kriteria bagi keduanya untuk mendapatkan wasiat wajibah.

### 3. Saudara pewaris yang memberikan bantuan perawatan kepada pewaris ketika sakit

Tidak semua ahli waris mampu menemani atau memberikan perawatan secara maksimal kepada pewaris ketika berada dalam keadaan sakit. Hal ini disebabkan karena, misalnya, tuntutan pekerjaan ahli waris yang tidak dapat ditinggalkan atau ketika ahli waris berada di tempat yang jauh dari pewaris. Dalam keadaan seperti ini, ahli waris tidak benar-benar menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan perawatan secara maksimal kepada pewaris ketika sakit.

Ihwal demikian akan membuka ruang bagi saudara pewaris untuk bertanggung jawab memberikan bantuan dan perawatan kepada pewaris ketika sedang sakit. Memberikan perawatan atau bantuan kepada seseorang yang sedang sakit atau bahkan sedang menghadapi

---

<sup>30</sup> Hasan Basri, Amirudin A. Wahab dan A. Hamid Sarong, "Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2014): hlm. 68.

kematian bukanlah suatu perbuatan yang mudah untuk dilakukan. Dengan pertimbangan ini, menjadi patutlah bagi saudara yang memberikan bantuan dan perawatan kepada pewaris ketika dalam keadaan sakit dan menghadapi tanda-tanda kematian untuk diberikan balasan melalui wasiat wajibah. Pada titik ini, wasiat wajibah dapat dilihat sebagai bentuk keadilan dari keluarga atas bantuan dan perawatan yang telah diberikan.

Saudara dari pewaris yang bagian kewarisannya terhalang oleh anak kandung pewaris dapat dianalogikan dengan putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Penulis berkeyakinan bahwa saudara kandung dari pewaris yang terhalang tersebut memiliki hak yang sama kuat untuk menerima wasiat wajibah. Alasannya karena posisi saudara kandung yang terhalang lebih kuat daripada anak kandung yang terhalang karena beda agama.<sup>31</sup> Sedangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan bagi seseorang yang pantas untuk menerima wasiat wajibah, terdapat dua kriteria yang dapat dijadikan argumentasinya, yakni : (1) saudara pewaris memiliki hak untuk mewarisi, tetapi terhalang karena faktor tertentu (terhalang oleh anak kandung pewaris); (2) saudara pewaris memiliki jasa sosial, yaitu memberikan bantuan atau perawatan ketika pewaris dalam keadaan sakit.

Berdasarkan kajian dan analisis atas pihak-pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah maka dapat dikatakan, bahwa pihak-pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, yakni: (1) cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakeknya; (2) anak angkat atau orang tua angkat; (3) pewaris yang berbeda agama; (4) anak tiri atau orang tua tiri; (5) saudara yang memberikan perawatan terhadap pewaris yang sedang sakit atau sedang menghadapi kematian.

---

<sup>31</sup> Dalam kajian fikih terdapat teori tentang *qiyas aulawi*, dimana hukum kedua memiliki '*illab*' yang lebih kuat dibandingkan hukum asal. Dalam kasus ini, posisi saudara kandung yang terhalang memiliki '*illab*' yang lebih kuat untuk menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan wasiat wajibah. lihat, Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 237.



## Penutup

Berangkat dari analisa kritis di atas, dapat dideskripsikan bahwa wasiat wajibah merupakan pelimpahan sebagian harta yang dimiliki oleh pewaris kepada orang yang dipandang pantas untuk menerimanya. Jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*, wasiat wajibah merupakan bentuk penjagaan terhadap harta (*hiḏ al-māl*). Perluasan jangkauan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pelaksanaan wasiat wajibah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: *maqāṣid al-'āmmah* (orientasi umum), *maqāṣid al-khāṣṣah* (orientasi khusus), dan *maqāṣid al-juḏ'īyah* (orientasi spesifik). *Maqāṣid al-'āmmah* (tujuan umum) dari pelaksanaan wasiat wajibah adalah *hiḏ al-māl*. Adapun *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus) dari wasiat adalah untuk memberikan harta kepada yang berhak menerima. Sedangkan pada tahapan *maqāṣid al-juḏ'īyah*, wasiat wajibah diberikan kepada seseorang yang pantas untuk mendapatkannya.

Rumusan kriteria yang menyebabkan seseorang dinyatakan berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah, yakni: (1) memiliki hak untuk mewarisi, namun terhalang karena faktor tertentu; (2) memiliki hubungan kedekatan secara emosional dengan pewaris; (3) memiliki jasa sosial yang bersifat resiprokal. Selain anak angkat dan orang tua angkat yang telah diatur dalam KHI, dapat dikembangkan bahwa yang dianggap pantas untuk mendapatkan wasiat wajibah, yakni: ahli waris beda agama, anak tiri, orang tua tiri, dan saudara pewaris yang memberikan bantuan perawatan kepada pewaris ketika sakit.

## Daftar Pustaka

- Ahdal, Ahmad bin Yusuf bin Muhammad, al-. *I'ānat at-Ṭālib fi Bidāyat al-Ilmi al-Farāid*. Cet. IV. Beirut: Dār Thauq an-Najah. 2007.
- Amruzi, Fahmi, al-. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2014.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: IIIT. 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Alih bahasa: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015.

- Budi, Destri dkk. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia". *Mimbar Hukum*, No. 2 (2010).
- Gumati, Retna. "Maqashid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1 (2018).
- Hartini dan Yulkarnian Harahab. "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan pada Pengadilan Agama di Daerah Yogyakarta". *Mimbar Hukum* 35, No. 2 (2000).  
<https://kbbi.web.id/resiprokal>
- <https://lawyeregypt.net/المكتبة القانونية/الوصية الواجبة في القانون المصري>
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Syari'ah". *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, No. 2 (2011).
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Alih bahasa: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohamad Tolchah Mansoer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1996.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Marzuki, Muchlis. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: PT. Mujahidin. 2009.
- Maulidi, "Paradigma progresif dan Maqashid Syari'ah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif". *Jurnal Asy-Syir'ah* 49, No. 2 (2015).
- Mudzhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 2000.
- Muljono, Wahyu. *Hukum Waris Islam dan Pemecabannya*. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB. 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Prihantoro, Hijrian Angga. "Konstruksi Nalar dan Pola Pembacaan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Ibn Taymiyyah". *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 13, No. 1 (2018).
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.

- Sābiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. III. Beirut: Dār al-Fikr. 1983.
- Sarong, Hasan Basri, Amirudin A. Wahab, dan A. Hamid. “Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri”. *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2014).
- Setiawan, Eko. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis”. *Jurnal Muslim Heritage* 2, No. 1 (2017).
- Somawinata, Yusuf. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Wahyudi, Muhammad Isna. “Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama”, *Jurnal Yudisial* 8, No. 3 (2015).